



PUTUSAN

Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Minangkabau, RT. 43 No. 68, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Bukit Merah IV RT. 47, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 29 September 2020 dengan register perkara Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 12



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0411/064/V/2017 tanggal 12 Mei 2017.
2. Bahwa saat perkawinan, Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah Perawan yang keduanya setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yaitu di jalan Minangkabau Nomor : 68 RT 43 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah campur (Ba'da dukhul) sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Atha Alfarezi lahir pada tanggal 7 Juli 2017, jenis kelamin Laki-laki.
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya satu rumah tangga yang baik akan tetapi sejak setelah melahirkan anak, Termohon menunjukkan sifat aslinya, bangun siang, tinggal makan dan tidak melakukan apapun dalam menopang rumah tangga, semua dilakukan oleh Pembantu orangtua Pemohon.
5. Bahwa Pemohon tetap sabar dan tidak mengeluhkan apapun namun sekitar bulan Agustus 2019 Termohon pergi dengan membawa anak meninggalkan rumah dan hidup sendiri di rumah orangtuanya.
6. Bahwa Termohon adalah hidup sendiri tidak ada orangtua karena mertua Pemohon yaitu orangtua Termohon keduanya telah meninggal dunia, dan Pemohon mengetahui bahwa anak dititipkan di rumah Mbah Buyut (nenek dari Termohon) di Pulau Jawa.
7. Bahwa Termohon tidak memelihara, mengawasi, membesarkan anak sendiri akan tetapi anak tersebut dibawah pengawasan. Pemeliharaan Nenek dari Termohon di Jawa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan orangtua Pemohon.

Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 12



8. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon diketahui mempunyai Pria idaman lain yang diketahui dari status media social, Termohon sehingga semakin memicu perselisihan Pemohon dan Termohon.

9. Bahwa apapun yang dilakukan Termohon, Pemohon tidak bisa membina rumah tangga lagi dengan Termohon karena Termohon sudah meninggalkan Pemohon, dan telah tidak meakukan hubungan sebagai suami istri, lahir dan bathin sejak Agustus 2019.

10. Bahwa Pemohon tidak mengetahui keberadaan anak Pemohon akan tetapi termohon selalu mengancam, memngata-ngatai Pemohon dan orangtua Pemohon agar mengirimkan uang belanja anak dan pengancaman itu dilakukan dengan menggunakan Laki-laki tidak jelas, TNI, dan preman-preman lainnya untuk menakut-nakuti Pemohon demi dikirimkan uang.

11. Pemohon bertanggungjawab atas biaya lahir bathin anak karena pemohon bekerja dan tinggal di rumah orangtua Pemohon, yang apabila Pemohon bekerja anak akan hidup nyaman, pendidikan terjamin dan perkembangan yang baik demi anak, namun semua itu Pemohon tidak bias lakukan karena anak sudah dibawa pergi disembunyikan di rumah nenek Termohon di Jawa tanpa Pemohon bias berkomunikasi, tidak bias mengetahui keadaan Anak Pemohon membuat hati Pemohon tidak tenang.

12. Bahwa oleh karena Termohon adalah Perempuan Nusyuz yaitu perempuan uyang meninggalkan perintah suami, melakukan pembangkangan dan durhaka terhadap suami maka Pemohon meminta anak di bawah pemeliharaan Pemohon demi perkembangan anak yang baik secara agama maupun pendidikan di masyarakat.

13. Bahwa melihat kondosi di atas keluarga Pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh

Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 12



karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Dede Catur Wicaksono bin Alm Djasmani Djim) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon).
3. Menyatakan anak Pemohon dan Termohon yang bernama : Atha Alfarezi lahir pada tanggal 7 Juli 2017, jenis kelamin Laki-laki di bawah pemeliharaan Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku.

Atau apabila Ketua/hakim Pengadilan agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang untuk jawaban, pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H, Med.) tanggal 14 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir pada persidangan tahap jawab menjawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0411/064/V/2017, tanggal 12 Mei 2017, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. xxxxKlaten, 17 Oktober 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kota Balikpapan, adalah ibu Pemohon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
 - Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung kira-kira 1 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;



2. xxxx, Balikpapan, 10 Desember 1974, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan adalah sepupu Pemohon di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung kira-kira 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 12



(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Mei 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Mei 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dipersidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kira-kira 1 tahun lebih lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 12



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan
3. Menyatakan anak Pemohon dan Termohon yang bernama : Atha Alfarezi lahir pada tanggal 7 Juli 2017, jenis kelamin Laki-laki di bawah pemeliharaan Pemohon.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Drs. H. Darmuji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aminah, S.H. dan Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Siti Aminah, S.H.

Drs. H. Darmuji, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	450.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 16 Desember 2020

Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 12



Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Hasani, S.H.

Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)